

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
ASEMBAGUS**

**RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH ASEMBAGUS**



Jl. Raya Situbondo Banyuwangi 68373

083117353125

www.rsudasembagus.go.id

Pelayanan IGD Medik dan Bedah

No. SK : 440/706.2/431.302.6/2024

Persyaratan

1. Pasien Melakukan Pendaftaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Jl. Raya Situbondo Banyuwangi 68373

083117353125

www.rsudasembagus.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / RUMAH SAKIT

**BAGAN ALUR PELAYANAN IGD MEDIK DAN BEDAH
UMUM DAERAH ASEMBAGUS**



1. Pasien dan keluarga masuk melalui pintu masuk, dan disambut oleh petugas (IPMS dan doorman), apabila pasien tidak bisa berjalan tersedia kursi roda dan brankart dan petugas siap mengantar masuk IGD, dan keluarga mendaftarkan di loket pendaftaran.
2. Dilakukan primary survey oleh dokter/perawat Triase untuk menentukan label, (Hijau, Kuning, Merah, Biru) apabila ditemukan kegawatan dilakukan langkah tindakan pertolongan A, B, C.
3. Pasien ditempatkan di ruang tindakan sesuai label.
4. Dilakukan pemeriksaan lanjutan (secondary survey) kemudian hasil tertulis di kartu rekam medik IGD (KRS/011/012) oleh perawat/dokter sesuai bidang masing-masing.
5. Apabila diperlukan konsul ke dokter konsultan, dokter jaga melakukan konsultasi melalui telepon, selanjutnya dokter jaga menulis hasil konsultasi di kartu Rekam Medis IGD.



Jl. Raya Situbondo Banyuwangi 68373

083117353125

www.rsudasembagus.go.id

Waktu Penyelesaian

Pemerintah Kab. Situbondo / RUMAH SAKIT

UMUM DAERAH ASEMBAGUS

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya tindakan sesuai dengan peraturan daerah kab. Situbondo no 7 tahun 2023, tentang pajak daerah dan retribusi daerah untuk pasien bpjs/sehati sesuai peraturan yang berlaku.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan IGD dan Bedah

Pengaduan Layanan

Pengaduan langsung : dilakukan melalui Tim Penanganan Pengaduan RSUD Asembagus

Pengaduan tidak langsung melalui WA (082137307038),

Pengaduan melalui kotak saran.

Pengaduan melalui kotak kepuasan pelanggan pasien rawat inap dan rawat jalan.